



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat lahir Berastagi, tanggal lahir 22 Agustus 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat lahir indramayu, tanggal lahir 21 Juli 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di Mediasi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe dengan register perkara Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kbj pada tanggal 23 April 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama Simpang Empat, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/15/V/2013 pada tanggal 30 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki keharmonisan dalam rumah tangga dan tinggal bersama di KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan di karunia 2 orang anak yang bernama; a. Fauzan Putra Ramadhan bin Usman, NIK 1206021607140001, Tempat dan Tanggal Lahir, Berastagi 16 Juli 2014, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, anak pertama dari Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat. b. Fahrul Latif bin Usman, NIK 1206022612170001, Tempat dan Tanggal Lahir, Berastagi 26 Desember 2017, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, anak kedua dari Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa awal Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Januari Tahun 2018 setelah pernikahan. Penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena : a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. b. Tergugat tidak peduli dengan Penggugat. c. Tergugat sering mengatakan cerai kepada Penggugat.
5. Bahwa Puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada bulan Januari 2024, Pada saat itu Penggugat sedang sakit kemudian Penggugat meminta uang untuk berobat kepada Tergugat namun Tergugat tidak memberikan kepada Penggugat dengan alasan Tergugat tidak memiliki uang. Akhirnya penggugat meminjam uang kepada adik Penggugat namun Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat bahkan Tergugat menuntut Penggugat untuk tetap bisa melaksanakan tugas nya sebagai istri. Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat meminta Tergugat untuk mengajari anak anak dari Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak mau mengajari dan merasa diatur oleh Penggugat, setelah 2 minggu pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama.
6. Bahwa Tergugat tidak memiliki etika baik untuk bersatu dalam rumah tangga lagi dengan penggugat, dan Tergugat selalu berkeinginan untuk bercerai dengan Penggugat.

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kbj



7. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi bersatu dalam rumah tangga dengan Tergugat karena penggugat merasa takut atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa Permohonan Cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat dalam Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat berharap hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
10. Bahwa segala biaya yang timbul akibat gugatan ini dibebankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu, dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kantor Kelurahan Tambak Lau Mulgab II, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Nomor: 117/TLM.II/2024, tertanggal 19 April 2024, maka penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma Cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat.
- 2) Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
- 3) Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

ATAU

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak memilih Muhajir, S.H.I., M.Ag., sebagai Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Hakim kemudian menunjuk Muhajir, S.H.I., M.Ag. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Kbj, tanggal 8 Mei 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 8 Mei 2024, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan mencabut perkaranya;

Bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak memilih Muhajir, S.H.I., M.Ag., sebagai Mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim kemudian menunjuk Muhajir, S.H.I., M.Ag. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Kbj, tanggal 8 Mei 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 8 Mei 2024, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Pasal 17 ayat 7 huruf d;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Kbj dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabanjahe untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan ke Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kabanjahe Tahun 2024.

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1445 Hijriah, oleh **Muhajjir, S.H.I., M.Ag**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Yenny Anisya Fitri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Muhajjir, S.H.I., M.Ag

Panitera Pengganti,

Yenny Anisya Fitri, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 0

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemberkasan/ATK Perkara	: Rp 0
3. Biaya Panggilan dan PNPB	: Rp 0
4. Biaya Redaksi	: Rp 0
5. Biaya Meterai	: Rp 0
<hr/>	
Jumlah	: Rp 0 (<i>nol rupiah</i>)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)